



# WALIKOTA METRO

Jl. A.H. Nasution No. 3 Metro 34100 Lampung Telp. (0725) 41700, Fax (0725) 49500

## PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 13 TAHUN 2010

### TENTANG

### TATA LAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Walikota sebagai petunjuk operasional pelaksanaan peraturan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 3957);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2009 Nomor 04);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
  2. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana wilayah Nomor 339/KTSP/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah;
  3. Peraturan Walikota Metro Nomor 19 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA LAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
4. Dinas adalah Dinas Pekerja Umum Kota Metro.

tingkat pendidikan serendah-rendahnya Diploma Tiga dan telah melakukan pencatatan diri di LPJK serta nomor Registrasi Keterampilan (NRKA) dan memiliki sertifikat keterampilan.

19. Tenaga terampil di bidang jasa konstruksi yang selanjutnya dapat disebut tenaga terampil, adalah tenaga yang berlatar belakang pendidikan tehnik dengan tingkat pendidikan paling tinggi Diploma Tiga dan telah melakukan pencatatan diri di LPJK serta nomor registrasi Keterampilan (NRKT) dan memiliki sertifikat keterampilan.
20. Keterangan Domisili adalah surat keterangan kedudukan hukum perusahaan yang diterbitkan Lurah setempat.
21. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut izin, adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
22. Daftar Pengalaman Perolehan Pekerjaan adalah daftar pengalaman pekerjaan yang diperoleh selama usaha jasa konstruksi melakukan kegiatan yang dibuat/tercetak oleh Perusahaan.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketepatan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
24. Pemohon adalah orang perseorangan atau badan usaha yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan pelayanan Izin Usaha Jasa konstruksi.
25. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Metro.

## **BAB II**

### **LINGKUP PELAYANAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

#### **Pasal 2**

Jenis dan bentuk Usaha Jasa Konstruksi adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang mempunyai lingkup pelayanan Izin, meliputi:

- a. Usaha Jasa Perencana Konstruksi;
- b. Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi;
- c. Usaha Jasa Pengawas Konstruksi;

## **BAB III**

### **PERSYARATAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

#### **Pasal 3**

(1) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pemohon mengajukan permohonan Kepada Walikota Metro melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Metro dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir Blanko permohonan;
- b. Foto copy akta pendirian badan usaha dan akta perubahannya (Khusus untuk pemohon yang berbadan usaha);
- c. Foto copy sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasikan oleh Asosiasi/ Lembaga;

- d. Foto copy surat pengesahan diri dari instansi yang berwenang;
- e. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan KTP;
- f. Foto copy Surat Izin Gabungan atau Surat Izin Gangguan atau surat izin Tempat/Domisili perusahaan;
- g. Tenaga Teknik Perusahaan yang sesuai bidang pekerjaannya dengan melampirkan foto copy ijazah, sertifikat tenaga teknik dan Kartu Tanda Penduduk;
- h. Pas foto berwarna yang terbaru Direktur/Pimpinan badan usaha sebanyak 2 (dua) lembar dengan ukuran 4 x 6 cm.

(2) Pemohon pada saat mengajukan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengajukan Dokumen asli pada petugas KPPT Kota Metro.

#### Pasal 4

Izin yang jangka waktu berlakunya telah berakhir, dapat di perpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. foto copy sertifikat Badan usaha atau Usaha orang perorangan dengan mengajukan permohonan yang diterbitkan LPJK yang masih berlaku.
- b. Surat keterangan Domisili perusahaan atau usaha orang perorangan yang diterbitkan oleh lurah setempat.
- c. Daftar pengalaman perolehan pekerjaan.
- d. Surat pernyataan kebenaran dokumen.
- e. Foto Copy Izin Usaha Jasa Konstruksi yang lama.
- f. Pas photo permohonan berwarna ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

#### Pasal 5

- (1) Apabila terjadi perubahan data kepemilikan perusahaan dan atau pindah domisili Badan Usaha atau usaha orang perseorangan, maka pemegang izin wajib mengajukan permohonan Perubahan Kepada Notaris.
- (2) Apabila terjadi perubahan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha atau usaha orang perseorangan, maka pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan kepada Asosiasi dimana perusahaannya didaftarkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dengan melampirkan izin yang masih berlaku dan dilengkapi data sesuai dengan perubahan yang diajukan.

### **BAB IV**

#### **PENANDATANGANAN IZIN**

#### Pasal 6

Penandatanganan izin dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Metro.

**BAB V**  
**TATA CARA DAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN**  
**PERMOHONAN IZIN**

Pasal 7

- (1) Proses penerbitan izin dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Pemohonan mengambil dan mengisi formulir permohonan yang disediakan di KPPT secara lengkap dan benar, selanjutnya diserahkan kembali ke KPPT , dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 dan atau Pasal 4;
  - b. Petugas pada seksi pendaftaran KPPT melakukan pemeriksaan awal atas kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan;
  - c. Dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksudkan pada huruf b belum lengkap, maka petugas KPPT mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon;
  - d. Dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksudkan pada huruf b telah lengkap, maka petugas KPPT melakukan pencatatan dan pemberian tanda terima;
  - e. Petugas KPPT menyampaikan berkas permohonan yang telah lengkap sebagaimana dimaksudkan pada huruf d Kepada petugas di seksi pengolahan KPPT;
  - f. Petugas pada Seksi pengolahan KPPT memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan melakukan pencatatan pada surat masuk serta menyampaikannya ke Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro;
  - g. Petugas pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro melakukan penilaian adminitrasi berkaitan dengan permohonan izin usaha yang diajukan, meliputi unsur Alur Berupa:
    1. Rekaman Sertifikasi Usaha LPJK Propinsi
    2. Akte Notaris
  - h. Dalam hal permohonan izin dapat disetujui, maka petugas pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro menyerahkan berkas kepada pemohon melalui KPPT;
  - i. Dalam hal permohonan izin ditolak, maka Petugas KPPT membuat surat penolakan permohonan izin yang ditanda tangani oleh KPPT.
  - j. Petugas pada KPPT menyerahkan SKRD atau surat penolakan sebagaimana dimaksudkan pada huruf H dan huruf I kepada pemohon;
  - k. Pemohon wajib membayar retribusi dan menyerahkan tanda bukti pembayaran kepada KPPT;
  - l. Petugas pada KPPT mengirimkan tanda bukti pembayaran ke Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
  - m. Petugas pada Seksi Pengolahan KPPT menyiapkan konsep surat izin dan menyerahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu melalui Bagian Tata Usaha;
  - n. Petugas pada bagian Tata Usaha memberikan nomor dan tanggal surat kode perusahaan dan mencantumkan klasifikasi berdasarkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang berlaku;

- o. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu memeriksa dan menandatangani konsep surat izin dan menyerahkan surat izin yang telah ditandatangani kepada Bagian Tata Usaha KPPT;
  - p. Petugas Seksi Pembukuan dan Pelaporan memberikan nomor pada Izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah ditandatangani;
  - q. Petugas Seksi Pembukuan dan Pelaporan menyerahkan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah ditandatangani Kepada Pemohon;
- (2) *Bagan alur proses penerbitan Izin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.*

## **BAB VI JENIS DAN BENTUK FORMULIR**

### **Pasal 8**

- (1) Jenis- jenis formulir yang digunakan dalam pemberian izin usaha jasa konstruksi Sesuai dengan jenis usaha tercantum dalam Lampiran II, III, dan VI dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) *Format Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana tercantum dalam lampiran V peraturan Walikota ini.*
- (3) *Tata cara pemberian Nomor pada Izin Usaha Jasa Konstruksi tercantum pada lampiran IV Peraturan Walikota ini.*

## **BAB VII KETENTUAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

### **Pasal 9**

- (1) Atas pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipungut retribusi dengan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Apabila dalam suatu permohonan izin, terdapat kualifikasi Grend yang berbeda, maka pungutan retribusi ditetapkan berdasarkan Kualifikasi Grend yang paling tinggi.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan dan dibayar langsung oleh pemohon kepada Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan pada KPPT.

## **BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 10**

- (1) Pembinaan jasa Konstruksi terhadap Badan Usaha atau Usaha orang Perseorangan jasa konstruksi dilakukan oleh Pembina Jasa Konstruksi.
- (2) Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi dilakukan dengan cara:
  - a. *Menyebarkan Peraturan Perundang-undangan;*
  - b. *Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis penyuluhan.*

### **Pasal 11**

- (1) Pembina Jasa Konstruksi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin dalam menyelenggarakan kegiatan usaha Jasa Konstruksi.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memantau pelaksanaan izin Usaha Jasa Konstruksi oleh Badan usaha Orang Perseorangan dalam penyelenggaraan Kegiatan usaha jasa konstruksi.

Pasal 12

- (1) Pemegang izin mendaftarkan perolehan pekerjaan jasa konstruksi kepada pengguna Jasa dengan menggunakan daftar pengalaman Perolehan Pekerjaan Jasa Konstruksi.
- (2) Daftar Pengalaman Perolehan Pekerjaan jasa Konstruksi disahkan oleh pengguna Jasa dimana pengadaan barang / jasa itu diselenggarakan.
- (3) Daftar Pengalaman Perolehan Pekerjaan jasa Konstruksi dilampirkan sebagai bahan penilaian dan pertimbangan untuk perpanjangan izin atau perubahan data maupun untuk keperluan pengadaan barang/jasa usaha jasa konstruksi.

**BAB I X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro  
Pada Tanggal 7 Mei 2010


**WALIKOTA METRO**  
  
**LUKMAN HAKIM**

Diundangkan di Metro  
Pada Tanggal 10 Mei 2010  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**

  
**ZAINI NURMAN**

**BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2010 NOMOR 11**

**BAGAN ALUR PROSES PENERBITAN IZIN**



Lampiran I: Peraturan Walikota Metro

Nomor : 13 Tahun 2010

Tanggal : 7 Mei 2010

  
**WALIKOTA METRO**  
**LUKMAN HAKIM**

CONTOH FORM PERMOHONAN JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nomor : .....2010

Lampiran :

Kepada Yth.  
Kepala Pemerintah Kota Metro

.....  
di.....

Perihal : Permohonan Izin Usaha jasa Konstruksi (IUJK)

Dengan hormat,

Dengan ini Kami mengajukan Permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) untuk:

1. Permohonan Izin baru
2. Memperpanjang izin usaha
3. Mengubah data

Di Kota Metro Propinsi Lampung untuk pekerjaan sebagai berikut:

1. Pekerjaan Arsitektur
2. Pekerjaan Sipil
3. Pekerjaan Mekanikal
4. Pekerjaan Elektrikal
5. Pekerjaan Tata Lingkungan

Bersama ini Kami Lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut:

1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha LPJK Propinsi.....
2. Tanda bukti Pembayaran izin
3. Dst

Demikian permohonan Kami dan atas perkenannya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

Penanggung Jawab  
Badan Usaha / Orang-Perorangan

Nama Jelas

WALIKOTA METRO  
  
of LUKMAN HAKIM

**CONTOH FORM PERMOHONAN JASA PERENCANAAN/PENGAWASAN KONSTRUKSI**

Nomor : .....2010  
Lampiran :

Kepada Yth.  
Kepala Pemerintah kota Metro  
.....  
di.....

Prihal : Permohonan Izin Jasa Konstruksi (IUJK)

Dengan hormat,

Dengan ini Kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa konstruksi(IUJK) untuk :

1. Permohonan Izin baru
2. Memperpanjang izin usaha
3. Mengubah data

Di Kota Metro Propinsi Lampung untuk bidang pekerjaan dan lingkup Pelayanan sebagai berikut:

Bidang Pekerjaan Arsitektur Sipil Mekanikal  Elektrikal Tata Lingkungan	Lingkup Layanan Perencanaan 1. Jasa Survey 2. Jasa Testing Laboratorium 3. Jasa Perencanaan Umum & Studi Mikro Lainnya 4. Studi Kelayakan 5. Jasa Perencanaan Teknik, Operasi, & Pemeliharaan 6. Jasa Bantuan & Nasehat Teknis 7. Jasa Penelitian 8. Jasa Manajemen konstruksi 9. Jasa Manajemen Proyek	Lingkup Layanan Pengawasan 1. Jasa Inspeksi/ Supervisi 2. Jasa Testing laboratorium 3. Jasa manajemen Konstruksi 4. Jasa Manajemen Proyek
-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bersama ini Kami Lampirkan Persyaratan-persyaratan dan Keterangan sebagai berikut:  
 Rekaman Sertifikat Badan Usaha LPJK Propinsi Lampung  
 Tanda Bukti Pembayaran Izin  
 Dst.....

Demikian permohonan kami dan Atas perkenanya Kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,  
 .....  
 Penanggung Jawab  
 Badan Usaha/ Orang perorangan  
  
 Nama Jelas

WALIKOTA METRO  
  
 of LUKMAN HAKIM

**TATA CARA PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK**

Pemberian Nomor kode Kepada perusahaan sbb:

Jumlah digit :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Digit 1 : Bentuk Usaha Diisi 1 = Perusahaan nasional  
 2 = Penanaman Modal dalam Negeri  
 3 = Perusahaan Patungan dalam rangka Penanaman Modal Asing

Digit 2 s/d 7 : Nomor Registrasi pada LPJK Propinsi

Digit 8 s/d 11 : Untuk Kode Kabupaten/ Kota dimana Perusahaan berdomisili sesuai dengan Kode yang Dikeluarkan BPS

Digit 12 : Jenis Usaha diisi 1 = Jasa Perencanaan  
 2 = Jasa Pelaksanaan  
 3 = Jasa Pengawasan  
 4 = Gabungan dari ketiganya

Digit 13 s/d 17 : Untuk Nomor urut yang tercatat di Kabupaten/Kota (masing-masing jenis usaha perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dimulai dengan nomor 00001). Nomor urut ini tetap , dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah.

**Contoh 1**

Sebuah perusahaan Jasa Konstruksi berdomisili di Surakarta dan terdaftar di LPJK Propinsi Jawa tengah dengan nomor 309465 serta tercatat pada buku induk pemerintah daerah Surakarta No 00811 berusaha dibidang pelaksanaan maka kode perusahaan tersebut adalah:

- 1. Badan Usaha : 1 ( Perusahaan Nasional)
  - 2. Tercatat di LPJK : 809465
  - 3. Kode Kota Surakarta : 3372
  - 4. Jenis Usaha : 2 (Jasa Pelaksanaan)
  - 5. Nomor urut perusahaan : 00811
- Kode Perusahaan : 1- 809465-3372-0811

Contoh 2

Sebuah perusahaan penanaman Modal asing dibidang jasa Konstruksi berasal dari Negara Filipina membuka Kantor perwakilan di Manado Terdaftar di LPJK Propinsi Sulawesi Utara dengan Nomor 001954 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Manado no 2909 berusaha dibidang pengawasan Konstruksi maka Kode perusahaan tersebut adalah :

- 1. Badan Usaha : 3 (Perusahaan PM Asing)
- 2. Tercatat di LPJK : 001954
- 3. Kode Kota Surakarta : 7172
- 4. Jenis Usaha : 3 (Jasa Pengawasan)
- 5. Nomor urut perusahaan : 02909
- Kode Perusahaan : 3- 001954-7172-3 02909

WALIKOTA METRO, 

  
LUKMAN HAKIM

**CONTOH FORM IUJK**

LOGO PEMDA METRO  
PEMERINTA DAERAH KOTA METRO

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI  
NOMOR.....

Nama Perusahaan : .....  
Alamat Kantor / Perusahaan : .....  
    Jalan /Nomor : .....  
    Kelurahan : .....  
    RT/RK/RW : .....  
    Kabupaten/Kota : ..... Kode pos (wajib diisi).....  
    Propinsi : .....  
    Nomor Telephon : ..... No. Fax.....

Nama penanggungjawab Perusahan/ Direktur Utama

Nama :

N P W P Perusahan :

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk Melakukan Kegiatan Usaha  
jasa.....Konstruksi diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Bidang Pekerjaan .....

Berlaku sampai dengan tgl.....

Pas Foto  
4 x 6 cm  
Penanggungjawab  
Perusahaan

Dikeluarkan di.....

Pada Tanggal.....

Pemerintah Daerah Kota Metro

Cap dan tanda tangan

(.....)

NIP.....

WALIKOTA METRO

*[Signature]*  
*[Signature]*  
LUKMAN HAKIM

Lampiran VI : Peraturan Walikota Metro

Nomor : 13 Tahun 2010

Tanggal : 7 Mei 2010

Setoran seperti ini yang ke____ dalam tahun_____	<b>SURAT TANDA SETORAN</b>	Lembaran ke : setoran seperti ini yang terakhir telah dilakukan pada tanggal_____
Kepala Kas Darah Provinsi..... Kepala Kas pembantu Daerah ini harap menerima uang Sebesar Rp. (dengan huruf) Yaitu :		
	____Tgl____  Jabatan dan tanda tangan si Penyetor	Uang tersebut diatas diterima ____Tgl____ _____

K. WALIKOTA METRO. *[Signature]*  
  
*[Signature]*  
LUKMAN HAKIM